



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 126/Pdt.G.S/2022/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq PEMIMPIN CABANG  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR  
CABANG KAYU AGUNG**, beralamat Jalan Letnan Marzuki Zahri  
No. 1/45 Kayu Agung dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu:

1. Indra Malik;
2. Deni Saputra;
3. Benhur Batubara;
4. Ferry Haryanto;
5. Herlin Meidasari.

Masing-masing merupakan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3719/KC-IV/MKR/08/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor : 365/SK/2022 tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**SITI ANIAH**, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Menang, 17 Agustus 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun II Desa Tanjung Menang Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pekerjaan Pedagang Gorengan, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat I**;

**DODI IRAWAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir : Teloko, 10 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun II Desa Tanjung Menang Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pekerjaan Wiraswasta, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 29 Desember

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 diketahui bahwa Tergugat II sudah meninggal dunia berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN.Kag yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada Kepala Desa Tanjung Menang serta Surat Keterangan Kematian atas nama Dodi Irawan Nomor 398/KD-TM/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Menang pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat II telah meninggal dunia Penggugat menyampaikan secara lisan dalam persidangan tersebut untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum jawaban dari pihak Para Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat sehingga Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan dan untuk selanjutnya dicoret dari register induk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat penetapan diucapkan sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.)* serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk mencoret perkara perdata No. 126/Pdt.G.S/2022/PN.Kag dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Yuri Alpha Fawnia, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Candra Dewi, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 126/Pdt.G.S/2022/PN Kag



sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.

Hakim



Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ...	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK .....	Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	Rp210.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp 20.000,00;
5. Materai.....	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)